



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Drs. Dominggus Mandacan (Ullong)

Email : dispenpegaf@yahoo.com

KodePos : 98354

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR : 642/disdikpora/03/VII/2024

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI
TAMAN KANAK-KANAK SINAR YEFI**

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus di jaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara cerdas, berkarakter secara budaya, dan berdaya guna;
2. Bahwa Sekolah yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengutamakan pendidikan masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan;
3. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan melalui berbagai sektor yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, maka di pandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar TK Sinar Yefi
2. Anggaran Rumah Tangga TK Sinar Yefi
3. Program Kerja TK Sinar Yefi
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Sekolah TK Sinar Yefi
421.1/001/VII/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak Sinar Yefi
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada TK Sinar Yefi di maksud untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakatperdesaan;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ullong

Pada tanggal : 03 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pegunungan Arfak



Dominggus Saiba, S.Pd.K, M.Si

NIR. 19740312 200502 1 003